

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN  
DENGAN  
PT SARANA PATRA JATENG

TENTANG  
PENGANGKUTAN LIMBAH B3/LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NOMOR : 600.4.13.2/ 294  
NOMOR : 002 /SPJ- PKS//2024

Perjanjian Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada tanggal 01 Januari 2024, oleh dan antara :

1. RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantoro No 80 Surakarta 57123 Nomor (NPWP) : 95.452.858.4-526.000 dalam hal ini diwakili oleh dr. TRI KUNCORO MMR selaku Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin dengan demikian berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA")
2. PT SARANA PATRA JATENG suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, dengan NPWP: 21.028.159.8-081.000 berdomisili di Jl. Pamularsih Raya No. 58 Semarang dalam hal ini diwakili oleh HADI WIYONO, selaku Direktur, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA")


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "Para Pihak" dan secara individual sebagai "Pihak".

TELAH DISEPAKATI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1  
PENGERTIAN

Limbah B3 yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah antara lain:

No	Kode Limbah	Nama Limbah
1	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius
2	A337-2	Produk farmasi kadaluwarsa
3	A337-3	Bahan kimia kadaluwarsa

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3
5	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), cadmium (Cd) dan sejenisnya
6	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi
7	A338-3	Residu sampel limbah B3
8	B337-2	Sludge IPAL
9	A339-1	Larutan developer, fixer dan bleach bekas
10	B104d	Kemasan B3
11	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam
12	A102d	Aki/Baterai Bekas

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini diadakan guna terlaksananya pelaksanaan kerjasama pengangkutan dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan oleh Pihak Pertama dan diangkut oleh Pihak Kedua sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku kemudian dilakukan pemusnahan dengan pengelola yang bekerjasama dengan Pihak Kedua.

## Pasal 3

### JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Perjanjian selama 1 (satu) Tahun dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.
2. Apabila salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian, maka Pihak yang akan mengakhiri harus memberitahukan minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

## Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Pihak Pertama:
  - a. Menerima jasa pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Pihak Kedua.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Pihak Pertama mendapatkan Pinjaman Wheel Bin berukuran 240 liter dari Pihak Kedua.
  - c. Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan yang timbul dari Pihak-Pihak Lain yang diakibatkan karena kelalaian, kesalahan dari Pihak Kedua didalam pengangkutan dan pengolahan limbah B3 yang bertentangan dengan peraturan daerah maupun peraturan pusat mengenai lingkungan hidup serta peraturan lainnya yang terkait.
2. Hak Pihak Kedua:
- Menerima pembayaran semua biaya pengangkutan dan biaya pengolahan Limbah B3 milik Pihak Pertama serta biaya pajak dari Pihak Pertama sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati Para Pihak.
3. Kewajiban Pihak Pertama :
- a. Pihak Pertama dalam memberikan pekerjaan berupa jasa pengumpulan dan pengangkutan kepada Pihak Kedua, harus membuat surat perintah kerja (SPK) atau Service Agreement (SA) kepada Pihak Kedua sebagai dasar dimulai suatu pekerjaan.
  - b. Pihak Pertama wajib menanggung semua biaya pengangkutan dan biaya pengolahan Limbah B3 milik Pihak Pertama serta biaya pajak kepada Pihak Kedua sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati Para Pihak.
4. Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Pihak Kedua berkewajiban mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku didalam melaksanakan pengangkutan Limbah B3.
  - b. Pihak Kedua berkewajiban mengangkut limbah B3 dari Pihak Pertama dengan menggunakan armada, tenaga dan peralatan sesuai dengan aturan standar yang berlaku
  - c. Pihak Kedua berkewajiban memusnahkan limbah B3 pada Perusahaan Pemusnah Limbah B3 yang memiliki ijin untuk menerima bahan-bahan limbah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku
  - d. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama manifest yang ber-barcode kepada Pihak Pertama yaitu asli lembaran ke-2, 3 dan 7 sebagai bukti pengangkutan limbah milik Pihak Pertama telah dimusnahkan.
  - e. Perjanjian ini mengatur bahwa Pihak Pertama akan menerima kembali Dokumen Limbah B3 dari Pengolah Limbah B3 (manifest lembar ke-7) selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak Limbah B3 diangkut untuk dibawa ke fasilitas pengolahan limbah B3. Hal ini sebagaimana telah pula diatur dan sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala BAPEDAL No. 2 Tahun 1995 tentang Dokumen Limbah B3 tertanggal 5 September 1995.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- f. Nomor Kendaraan Pengangkut Limbah B3 berplat kuning dan sudah mendapat ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- g. Plat nomor kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah B3 dari Pihak Pertama harus sesuai dengan yang tercantum pada lembar manifest.
- h. Pihak Kedua Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama jika melakukan penambahan Kendaraan pengangkut limbah B3 yang sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 5

#### PENGAMBILAN LIMBAH B3

1. Pada waktu pengambilan Limbah B3, Limbah B3 akan ditimbang oleh Pihak Kedua dengan timbangan yang dibawa oleh Pihak Kedua. Hasil Timbangan Limbah B3 tersebut akan diverifikasi oleh perwakilan dari Para Pihak. Limbah B3 yang telah ditimbang tersebut akan dicatat dalam Lembar Manifest sebagai bukti dari pengambilan Limbah B3.
2. Apabila Pihak Pertama memilih untuk menggunakan timbangan sendiri, maka timbangan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pihak Pertama wajib menunjukkan bukti-bukti pendukungnya kepada Pihak Kedua.

#### Pasal 6

#### PROSEDUR TANGGAP DARURAT

Perjanjian ini mengatur tentang prosedur penanganan tanggap darurat bilamana terjadi sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses Pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3, maka Para Pihak setuju dan sepakat bahwa limbah B3 tersebut untuk jangka waktu tertentu dapat diolah di fasilitas Pengolah Limbah B3 berijin lain yang sudah terikat perjanjian kerjasama kemitraan dengan Pihak Kedua.

#### Pasal 7

#### BIAYA PENGOLAHAN DAN PENGANGKUTAN

1. Mengenai besarnya biaya pengangkutan dan pengelolaan mekanisme pembayarannya akan ditentukan oleh Para Pihak dan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini.
2. Segala keputusan dari hasil penetapan biaya pengangkutan mekanisme pembayaran adalah merupakan keputusan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini, sedangkan mekanisme pembayaran diatur dalam Pasal 6 perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Para pihak setuju bahwa Pihak Pertama dapat membulatkan ke atas imbalan Jasa Pengangkutan Limbah B3 yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama sampai dengan 2 (dua) decimal.
4. Setelah jangka waktu Perjanjian ini selesai, Pihak Kedua berhak untuk menaikkan Biaya Jasa Pengangkutan Limbah B3 untuk jangka waktu yang baru dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama. Terhitung sejak tanggal pemberitahuan mengenai kenaikan Biaya Jasa Pengangkutan Limbah B3 tersebut, Para Pihak harus bernegosiasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak ada kesepakatan Para Pihak, maka Pihak Kedua berhak untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian.

#### Pasal 8

#### PEMBAYARAN

1. Pelaksanaan pembayaran oleh Pihak Pertama adalah maksimal 30 hari kalender sejak tanggal invoice yang diterbitkan oleh Pihak Kedua.
2. Pembayaran biaya Pengolahan dan Pengangkutan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama dengan cara transfer ke rekening atas nama Pihak Kedua (setoran pembayaran disesuaikan dengan nomor rekening Bank yang tercantum pada invoice).

#### Pasal 9

#### KERAHASIAAN

Para Pihak untuk waktu yang tidak terbatas harus memberlakukan informasi sebagai rahasia dan harus menjamin agar pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan memberlakukan sebagai rahasia setiap keterangan yang diterima atau diperolehnya dengan cara apapun juga dari kedua pihak yang terkait, serta wajib menjamin bahwa keterangan demikian hanya digunakan untuk membantu Para Pihak dalam melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini serta apabila dikehendaki oleh hukum.

#### .Pasal 10

#### HUKUM YANG BERLAKU

1. Perjanjian diinterpretasikan berdasar hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
2. Setiap perubahan dari Perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak yang dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengenai pemutusan Perjanjian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11  
FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak akan saling menuntut ganti rugi atau bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut *Force Majeure*.
2. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas adalah pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau intruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dengan perjanjian ini.
3. Keadaan *Force Majeure* secara lisan harus segera diberitahukan oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya. Pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal kejadian.
4. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/ atau kewajiban lain dalam perjanjian ini. Apabila lebih dari 3 hari dan terjadi penumpukan sampah di Pihak Pertama, dan karena hal tersebut Pihak Pertama mendapat teguran dari Instansi Pemerintah maka Pihak Kedua bersedia memberikan penjelasan kepada Instansi yang menegur Pihak Pertama. Pihak Kedua tetap berusaha mengambil limbah B3 agar tidak menumpuk dan sesuai dengan:
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.
  - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 12  
PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggungjawab Para Pihak sesuai dengan kesepakatan, dan masing masing berhak memperoleh bukti potong.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pengiriman, penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan sebagaimana ditetapkan di bawah ini atau ditujukan kepada alamat lain yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK :

PIHAK PERTAMA :

Nama : RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN  
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro No 80 Surakarta 57123  
Untuk perhatian : ISTHI RACHMAWATI S. K. M  
Email : rsjsurakarta@jatengprov.go.id  
No. Telepon : 0271-641442 (ext.114)

PIHAK KEDUA:

Nama : PT SARANA PATRA JATENG  
Alamat : Jl. Pamularsih Raya No. 58 Semarang.  
Untuk perhatian : ; AOFA HANIF  
Email : spj@saranapatra.com; spjlimbah3@gmail.com  
No. Telepon : 024-76630507; 024-69335894  
No. Faksimili : 024-76630543

Pasal 14  
SANKSI

1. Biaya Jasa yang tidak dibayarkan oleh Pihak Pertama akan menjadi terhutang kepada Pihak Kedua yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyelesaian penagihan dengan kelengkapan persyaratannya, maka Pihak Kedua berhak untuk menunda melakukan pekerjaan Jasa Pengangkutan Limbah B3 dan Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah penagihan yang belum dibayar setiap bulannya.
2. Apabila ada Kejadian Tidak Terduga atau Keadaan Memaksa (Force Majeure) yang mengharuskan Pihak Kedua tidak dapat melakukan pengangkutan sebanyak 3 kali berturut-turut maka Pihak Kedua harus segera menyiapkan rencana darurat dan mencari pengganti pengangkutan limbah B3 yang sesuai peraturan perundang-undangan. Jika tidak melakukan pengangkutan lebih dari 3 kali maka Pihak Pertama akan melakukan denda sebesar 1% (satu persen) dari harga limbah yang tidak diambil.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 15

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan mengenai isi perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka selanjutnya kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui proses hukum di pengadilan dan menentukan domisili hukum yang tetap dan tidak dapat diubah, yaitu di kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 16

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dikemudian hari dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh yang berwenang dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin  
Provinsi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, MMR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196505261997031006

PIHAK KEDUA  
Direktur PT Sarana Patra Jateng



HADI WIYONO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN  
 PERJANJIAN KERJASAMA  
 ANTARA  
 RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN  
 DENGAN  
 PT SARANA PATRA JATENG

TENTANG  
 PENGANGKUTAN LIMBAH B3/LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Lampiran ini merupakan kesepakatan Para Pihak dalam perjanjian induk yaitu PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN LIMBAH B3/LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ANTARA RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN DENGAN PT SARANA PATRA JATENG Tanggal 01 Januari 2024 yang mengatur Biaya Pengangkutan Dan Mekanisme Pembayaran seperti yang tercantum dalam Pasal 7 dalam perjanjian induk.

Dengan Ini DISEPAKATI :

Biaya Pengolahan Dan Pengangkutan adalah sebagai berikut :

No	Kode	Limbah B3	Harga
1	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Rp. 6.937,-/kg
2	A337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Rp. 6.937,-/kg
3	A337-3	Bahan kimia kadaluwarsa	Rp. 6.937,-/kg
4	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Rp. 6.937,-/kg
5	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), cadmium (Cd) dan sejenisnya	Rp. 6.937,-/kg
6	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Rp. 6.937,-/kg
7	A338-3	Residu sampel limbah B3	Rp. 6.937,-/kg
8	B337-2	Sludge IPAL	Rp. 6.937,-/kg
9	A339-1	Larutan developer, fixer dan bleach bekas	Rp. 6.937,-/kg
10	B104d	Kemasan B3	Rp. 6.937,-/kg
11	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam	Rp. 165.000/kg
12	A102d	Aki/Baterai Bekas	Rp. 6.937,-/kg

\*(harga belum termasuk PPN 11%)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan kondisi sebagai berikut , -

1. Di fasilitasi untuk whell bin untuk tempat Limbah Medis
2. Kendaraan Pengangkut Limbah berizin
3. Pemusnahan di Plant Incenerator
  - PT Wastec International
  - PT Global Enviro Nusa
4. Pengesahan Manifest oleh pemusnah setiap rincian limbah medis yang diangkut.
5. Setiap rencana pengangkutan limbah diinformasikan terlebih dahulu atau penerimaan limbah terjadwal sesuai kesepakatan.
6. Penerbitan Sertifikat Pemusnahan.
7. Pelatihan Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3

Semua ketentuan-ketentuan dalam perjanjian induk tersebut yang tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian induk, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin  
Provinsi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, MMR  
Pembina Utama Muda  
NIP: 196505261997031006

PIHAK KEDUA  
Direktur  
PT. Sarana Patra Jateng



HADI WIYONO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	